



# SKEMA TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN



# KEMANA PENGADUAN DITUJUKAN.....



Tel/Fax /SMS : (0967) 87694/082199734000  
 E-mail : [posp3slh@gmail.com](mailto:posp3slh@gmail.com)  
 Surat : d/a POSP3SLH Provinsi Papua  
 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua  
 Jalan RAYA ABEPURA  
 GEDUNG B Lt. I DINAS OTONOM



POS PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (P3SLH)



DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA  
 JL. RAYA ABEPURA GEDUNG B Lt. I DINAS OTONOM,  
 TLP/FAX.(0967)587694

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata Cara Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan.
3. Surat Edaran Bersama antara MENLH dan MENDAGRI Nomor 660.4565/SJ MENLH-13/11/LH/2010 tanggal 10 November 2010 Perihal pembentukan Pos Pengaduan PPLHD/PPNS
4. SK Gubernur Papua No. 188.4/292 Tahun 2015 TTG Pembentukan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

## TATA CARA PENGADUAN

Penerimaan pengaduan dilakukan dengan cara :

1. Penerimaan pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara.
  - A.. Langsung kepada petugas penerima pengaduan, dimana pengadu mengisi formulir isian sesuai dengan format yang telah di sediakan
  - B. Melalui telepon dimana petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan.
  - C. Penerimaan Pengaduan secara tertulis ,disampaikan melalui : surat, surat elektronik, faxsimili dan layanan pesan singkat SMS.

## Pengaduan tertulis memuat informasi :

- A. Identitas pengadu yang paling sedikit Memuat nama alamat dan nomor telepon yang bisa di hubungi
- B. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- C. Dugaan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- D. Waktu terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- E. Media lingkungan hidup yang terkena dampak
- F. Pengadu dapat disampaikan melalui kepala Desa/Lurah/Camat setempat

Pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja, dan apabila tidak ditindaklanjuti pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

## PENANGANAN PENGADUAN

Instansi yang bertanggung jawab memberikan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan :

- A. **Penerimaan Pengaduan** : Instansi yang bertanggung jawab memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu atau kepala Kampung, Lurah atau Distrik yang meneruskan pengaduan berupa : Nomor bukti penerimaan pengaduan atau registrasi pengaduan.
- B. **Penelaahan** : Instansi yang bertanggung jawab harus melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang di terima dan di klarifikasikan menjadi :

## Bukan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Instansi yang bertanggung jawab harus meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi yang terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## 2. Pengaduan Lingkungan Hidup

Bila pengaduan di klarifikasikan pengaduan lingkungan hidup, tapi bukan kewenangan instansi yang bertanggung jawab paling lama 5 hari kerja sejak di terimanya pengaduan ,dan instansi penerima pengaduan menindaklanjuti dengan verifikasi pengaduan yang telah di laksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan Hidup PPLH dan PPLHD daerah dengan tata cara verifikasi pengaduan yang telah di tentukan.

## 3. Verifikasi

Verifikasi pengaduan di laksanakan oleh: PPLH dan PPLHD, dalam hal instansi yang bertanggung jawab, dan belum memiliki PPLHD dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab atau kepada kementerian lingkungan hidup untuk menugaskan PPLH. PPLH atau PPLHD wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan kepada pejabat pemberi tugas, pada instansi yang bertanggung jawab, dengan melampirkan :

1. Berita acara verifikasi
2. Berita acara penolakan verifikasi.
3. Berita acara penyerahan sampel.
4. Bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan antara lain analisa laboratorium, laporan limbah/emisi/kualitas lingkungan dan Laporan RKL-RPL/UKL-UPL, dan dapat meminta informasi dan atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang di adu, dan/atau pihak terkait lainnya.

## Hasil verifikasi pengaduan di kelompokan menjadi :

1. Tidak terjadi pelanggaran ijin lingkungan atau peraturan Per UU di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Terjadi pelanggaran ijin lingkungan atau peraturan Per UU di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Terjadi pelanggaran ijin lingkungan atau Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diidentifikasi dan atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan

Instansi yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan pengaduan ,mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 hari kerja sejak di terimanya pengaduan.

## 4. Rekomendasi Tindak Lanjut Verifikasi

Rekomendasi tindak lanjut verifikasi dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak penanganan pengaduan :

1. Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang di adukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran ijin lingkungan atau Peraturan perundang-undangan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Penerapan sanksi administrasi
3. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
4. Penegakan hukum pidana.